

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM
PEREKRUTAN HAKIM MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 Jo
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG KOMISI YUDISIAL¹
Oleh: Clinton Mukuan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam perekrutan hakim sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial dan bagaimana mekanisme perekrutan hakim adhoc di Indonesia menurut hukum positif di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Pasal 13 huruf a Komisi Yudisial mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Artinya, kini Komisi Yudisial bukan lagi hanya menyeleksi hakim agung, tetapi juga hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Karena itulah, Komisi Yudisial kini bertanggung jawab untuk menghasilkan hakim *ad hoc* yang berkualitas. 2. Proses rekrutmen hakim *ad hoc* dilakukan sesuai peraturan dari masing-masing penerimaan hakim *ad hoc*. Dan proses perekrutan dilakukan dalam beberapa tahap yang ada dan melalui proses yang begitu ketat dan panjang. Yang pada dasarnya Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-Undang.

Kata kunci: Kewenangan, Komisi Yudisial, perekrutan Hakim.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Konstitusional di dalam Pasal 24B ayat (1) 1945 secara jelas disebutkan Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Namun dalam perjalanannya UU Komisi Yudisial ke Mahkamah Konstitusi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, yang diucapkan pada 23 Agustus 2006 menyatakan pasal 20, pasal 21, pasal 23, pasal 24, dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechsonzekerheid*).³

Khusus pengaturan mengenai seleksi pengangkatan hakim sebagai pejabat negara telah diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama dan UU no. 51 tahun 2009 tentang peradilan Tata usaha negara sebenarnya telah jelas mengamanatkan bahwa seleksi pengangkatan hakim dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif yang dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.⁴

Namun pada tahun 2010, Mahkamah Agung melakukan seleksi hakim tanpa melibatkan Komisi Yudisial, sehingga untuk menyelamatkan/melegalkan calon hakim yang terlanjur diterima melalui seleksi yang diselenggarakan Mahkamah Agung, dibentuklah peraturan bersama MA dan KY No. 1 tahun 2012 seleksi pengangkatan hakim, yang bersifat sementara.⁵ Dalam ketidakharmonisannya kedua lembaga tersebut sampai saat ini menjadikan proses rekrutmen hakim belum dapat dilaksanakan sedangkan rekrutmen hakim di pengadilan tingkat pertama mendesak untuk dilakukan.

Menarik melihat sepak terjang Komisi Yudisial dalam kewenangannya dalam melakukan proses perekrutmen calon hakim

³Komisi Yudisial, *Pengawasan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Oleh Komisi Yudisial*, KYRI, Jakarta, 2012, hlm 2.

⁴ Komisi Yudisial *Politik Hukum Seleksi Pengangkatan Hakim Sebagai Pejabat negara*, KYRI.

⁵*ibid*

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 120711560

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun dalam sepak terjangnya menemui beberapa hambatan yang dialami. Dan menarik melihat apakah proses yang berlaku sangat efisien dalam proses ketatanegaraan yang ada sehingga peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan yang ada di negara kita.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menjadi perhatian penulis tertarik untuk memilih judul “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Perekrutan Hakim Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial” Sebagai tugas akhir dalam bentuk skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sam Ratulangi Manado.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam perekrutan hakim sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial?
2. Bagaimana mekanisme perekrutan hakim adhoc di Indonesia menurut hukum positif di Indonesia?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang melihat “hukum terdiri atas peraturan-peraturan tingkah laku atau kaidah-kaidah, jadi atas peraturan-peraturan perbuatan manusia, atas suruhan dan larangan.”⁶ Dengan demikian penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang melihat hukum sebagai seperangkat norma (kaidah).

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Perekrutan Hakim Sesuai Dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

Mengenai wewenang dan tugas dari Komisi Yudisial dalam Pasal 24 A ayat (3) dan 24 B UUD RI Tahun 1945 jo. Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004, yang pada pokoknya adalah:

- 1) melakukan proses seleksi dan menjaring calon anggota Hakim Agung berkualitas, potensial, mengerti hukum dan profesional;
- 2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut diharapkan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia dan menjaga agar hakim dapat menjaga hak mereka untuk memutuskan perkara secara mandiri.

Kewenangan Komisi Yudisial tersebut, sangat terbatas penguraianannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan wewenangnya dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial diberi tugas (pasal 14 UU No. 22 Tahun 2004): melakukan pendaftaran calon hakim agung; melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; menetapkan calon hakim agung; dan mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan kewenangannya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, diatur pada Pasal 13 huruf (b), dan pasal 20, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Untuk mekanisme pengawasannya diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.⁷ Untuk mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada public melalui DPR dengan menerbitkan laporan tahunan, yang memuat laporan penggunaan anggaran, data yang berhubungan dengan fungsi pengawasan, dan data-data yang

⁶ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h. 18.

⁷ Lihat Pasal-pasal yang terkait dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di atur dalam pasal 13 huruf b, pasal 20,21,22, dan 23 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

berkaitan dengan fungsi rekrutmen hakim agung.⁸

Telaah secara mendalam tentang kewenangan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang ini secara normatif tentu berimplikasi pada pembaruan sistem yang lebih baik di badan peradilan. Akan tetapi secara faktual dalam implementasi fungsi pengawasan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim, suka atau tidak suka ditengah-tengah banyak secercah harapan dari masyarakat, perjalanan Undang-Undang ini mendapat begitu banyak tekanan dari pihak lain sehingga melahirkan dinamika tersendiri dalam pelaksanaannya.

Meskipun tidak secara langsung berimplikasi pada pengawasan perilaku hakim, seleksi hakim agung merupakan bagian dan wujud pengawasan preventif Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas fungsional eksteren. Dalam menjalankan peran ini tentunya tujuan utamanya adalah agar hakim agung yang direkomendasikan bebas dari intervensi kekuasaan politik. Dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, lembaga ini berwenang ini berwenang mengusulkan hakim *ad hoc* yang berada di Mahkamah Agung. Pasal 13 huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial ini menyatakan Komisi Yudisial mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Artinya, kini Komisi Yudisial bukan lagi hanya menyeleksi hakim agung, tetapi juga hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Karena itulah, Komisi Yudisial kini bertanggung jawab untuk menghasilkan hakim *ad hoc* yang berkualitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a di atas, dapat dikatakan bahwa wewenang Komisi Yudisial dalam seleksi calon hakim agung lebih luas bila dikomparasikan dengan apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004. Sebab, dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang lama, Komisi Yudisial hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, sedangkan dalam Undang-Undang revisi, selain

mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial juga berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Berkaitan dengan wewenang mengusulkan pengangkatan calon hakim agung itu, Undang-Undang revisi ini juga mengamanatkan agar Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung.

Pedoman dimaksud merupakan panduan bagi Komisi Yudisial dalam menentukan kelayakan calon hakim agung. Keberadaan pedoman tersebut sangatlah penting untuk menjaga dan menjamin objektivitas dan profesionalitas Komisi Yudisial dalam melakukan proses seleksi calon hakim agung, serta dapat dijadikan sarana untuk menjaga kemandirian dan mencegah intervensi dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.

Perluasan wewenang yang dimuat dalam Undang-Undang perubahan ini pada pokoknya merupakan penguatan fungsi kewenangan Komisi Yudisial. Sehingga harus dimaknai sebagai amanat dan kepercayaan dari pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) agar Komisi Yudisial makin berperan dalam mendorong reformasi internal di Mahkamah Agung dengan menghasilkan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang berkomitmen dan mampu berperan sebagai *agent of change*. Sedangkan pedoman dalam menentukan kelayakan calon hakim agung perlu dimaknai sebagai instrumen penting bagi Komisi Yudisial agar mampu menjaga kemandiriannya dalam proses seleksi, sekaligus sebagai indikator yang dapat digunakan untuk pertanggung jawaban publik.⁹

Wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan kemudian mengusulkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) orang calon hakim agung ke DPR untuk setiap 1 (satu) kebutuhan hakim agung. Proses pengusulan pengangkatan hakim agung ini dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

⁸ Lihat Pasal 38 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

⁹ IdulRishan, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Yogyakarta, 2012, hlm. 114

Dalam melaksanakan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim Agung ini Komisi Yudisial mempunyai tugas:¹⁰

- a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan
- d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Dalam hal berakhirnya masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung memberitahukan kepada Komisi Yudisial adanya lowongan jabatan hakim agung. Jangka waktu penyampaian tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut. Setelah pemberitahuan tersebut, Komisi Yudisial membuka pendaftaran yang jangka waktunya adalah 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.

B. Mekanisme Perekrutan Hakim *ad hoc* di Indonesia menurut hukum positif di Indonesia.

- i. Rekrutmen Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menurut Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004.

Pembentukan pengadilan Hubungan Industrial telah membuka spektrum dan semangat perubahan untuk menjadikan peradilan sebagai solusi dan bukan sebagai persoalan bagi pencari keadilan. Sehingga diharapkan semua pihak terlibat aktif dalam proses-proses hukum di pengadilan tersebut. Salah satu yang kemudian muncul adalah peran hakim *ad hoc* Peradilan Hubungan Industrial (PHI) yang menjadi bagian penting proses penyelesaian perselisihan perburuhan di pengadilan. Proses rekrutmen hakim *ad hoc* Peradilan hubungan Industrial berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim *Ad hoc* Peradilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung *juncto* Peraturan Menakertrans No: Per. 01/Men/XII/2004 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim *Ad hoc* PHI dan Calon Hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung. Dalam peraturan pemerintah tersebut diberikan peluang bagi organisasi buruh dan organisasi pengusaha untuk mengajukan calon dari fungsionaris terbaiknya sebagai calon

¹⁰ Undang – undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

hakim *ad hoc*. Berbeda dengan hakim karir yang sudah cukup lama berada dalam dunia peradilan dan sangat mengerti dengan selukbeluk pengadilan, hakim *ad hoc* dipilih dalam jangka waktu yang relatif singkat. Munculnya hakim *ad hoc* ini karena dianggap akan lebih memahami persoalan dalam perburuhan sehingga mereka yang menjadi hakim tersebut telah memiliki keahlian sekaligus pengalaman yang memadai dalam penyelesaian perselisihan perburuhan.¹¹

Paling tidak ada 5 (lima) tahapan yang harus dilalui seorang calon hakim *ad hoc* PHI. Pertama, para calon harus mendapatkan rekomendasi terlebih dulu dari serikat pekerja atau organisasi pengusaha. Kedua, setelah proses pertama Kemenakertrans atau dinas tenaga kerja di propinsi/kabupaten/kota akan melakukan seleksi administrasi. Ketiga, para calon harus mengikuti tes tertulis. Keempat, mereka yang lolos akan dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk selanjutnya mengikuti seleksi kompetensi. Kelima, setelah dinyatakan lulus, ketua, Mahkamah Agung mengusulkan para calon hakim *ad hoc* ini ke Presiden untuk diangkat.¹²

- ii. Rekrutmen Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2009.

Untuk proses rekrutmen dan seleksi hakim Tipikor, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan aturan khusus. Rekrutmen hakim *ad hoc* TIPIKOR diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim *Ad hoc* pada pengadilan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung menyeleksi hakim *ad hoc* di Surabaya, Makassar, Jakarta dan Medan yang diikuti oleh 386 orang dengan tiga tahapan seleksi yaitu administrasi, tertulis, *profile assessment* dan wawancara.¹³ Seleksi tersebut dilakukan dalam dua periode pertama menghasilkan 26 orang dan periode kedua menghasilkan 82 orang sehingga total yang lulus seleksi tahun 2010 sebanyak 108 orang. Dari jumlah tersebut diperuntukkan 74 untuk

¹¹ Anas Saidi, *Pengawasan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Oleh Komisi Yudisial*, Jakarta Pusat, 2015, hlm.64

¹² *Ibid*

¹³ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010, hlm. 44

tingkat pertama, 30 untuk tingkat banding, dan 4 untuk tingkat kasasi.¹⁴

Mahkamah Agung masih melaksanakan seleksi hakim *ad hoc* pada tahun 2011. Total peserta yang lulus seleksi administrasi sebanyak 455 orang.¹⁵ Untuk seleksi tertulis yang lulus untuk tingkat banding sebanyak 65 orang, jadi totalnya 183 orang.¹⁶ Selanjutnya, pada seleksi profile assessment yang lulus untuk tingkat pertama sebanyak 30 orang dan tingkat banding sebanyak 54 orang.¹⁷ Untuk hakim-hakim *ad hoc* tersebut, ada catatan khusus mengenai kemampuan yang masih dibawah standar sehingga membutuhkan training khusus hukum acara selama beberapa bulan.

Jika melihat aturan soal perekrutan hakim *ad hoc* seperti ini, modelnya terlihat seperti ideal. Namun, dalam pelaksanaan nampaknya kurang didukung dengan parameter jelas dan ketat untuk dapat menghasilkan hakim yang benar-benar berintegritas dan berkualitas. Proses rekrutmen itupun sepertinya kurang transparan dan partisipasif, terlebih lagi latar belakang para hakim *ad hoc* tidak dikenal kiprah sebelumnya dalam pemberantasan korupsi oleh masyarakat, namun tiba-tiba menjadi hakim *ad hoc* Pengadilan TIPIKOR.¹⁸ Hal ini yang kemudian kelak menjadi masalah besar bagi integritas pengadilan TIPIKOR karena dalam perjalanannya, akhirnya ketahuan beberapa hakim *ad hoc* yang mempunyai "cacat bawaan" seperti: Ramlan Comel (Hakim *ad hoc* Pengadilan TIPIKOR Bandung), Surisno dan Haridi (hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Tanjung Karang-Lampung), dan sebagainya.

Metode rekrutmen dan seleksi Hakim Tipikor dari jalur hakim karier oleh MA dilaksanakan secara internal. Prosedur seleksinya dimulai ketika MA mengirimkan surat yang berisi nama-nama hakim ke setiap Pengadilan Negeri untuk mengikuti tes administrasi. Tahap selanjutnya adalah tes tertulis, kemudian wawancara langsung, pembuatan *paper* (tulisan) dan akhirnya penetapan nama-nama yang terpilih. Berbagai

tahapan ini bertujuan untuk menyeleksi dan meluluskan atau menggugurkan para calon hakim karier TIPIKOR. Hakim yang lulus dari rangkaian tahapan ini kemudian mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat hakim karier Pengadilan Tipikor. Dalam prakteknya, nama-nama yang masuk list surat dari Mahkamah Agung adalah kebanyakan para hakim senior atau petinggi Pengadilan Negeri Kabupaten dan Kota.¹⁹ Proses ini kemudian juga dijalankan pada tahun 2011.

iii. Rekrutmen Hakim Pengadilan Pajak Menurut UU RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Hakim Pengadilan Pajak merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan sengketa pajak. Proses rekrutmen hakim pengadilan pajak dilakukan dengan mengacu pada undang-undang pengadilan pajak. Ketentuan rekrutmen hakim pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang pengadilan pajak di atas masih bersifat umum. Kementerian Keuangan sebagai pelaksana, belum membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih bersifat operasional mengenai tata cara rekrutmen hakim pengadilan pajak. Hakim Pengadilan Pajak diangkat untuk masa jabatan selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.²⁰

Sejak berdirinya pengadilan pajak pada tahun 2002, Kementerian Keuangan telah melakukan rekrutmen hakim pengadilan pajak beberapa kali. Metode yang digunakan dalam rekrutmen hakim pengadilan pajak mengalami perubahan sesuai dengan pengaruh lingkungan strategis. Berdasarkan metode yang digunakan, rekrutmen hakim pengadilan pajak dapat dikelompokkan menjadi 4 metode yaitu pengangkatan langsung, rekrutmen tertutup, rekrutmen semi terbuka, dan rekrutmen terbuka.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Pengumuman No. 48/Pansel/Ad. Hoc TPK/V/2011.

¹⁶ Pengumuman No. 54/Pansel/Ad. Hoc TPK/VI/2011.

¹⁷ Pengumuman No. 65/Pansel/Ad. Hoc TPK/VII/2011.

¹⁸ Wawancara dengan akademisi dan jurnalis Surabaya, Pada tanggal 23 Juli 2011.

¹⁹ Persyaratan teknisnya adalah minimal 10 tahun berpengalaman sebagai hakim untuk pengadilan-pengadilan kelas 2 dimana hakim-hakimnya masih banyak hakim muda sehingga membuat mereka sulit lulus tes administrasi hakim Tipikor.

²⁰ Hasil wawancara dengan ketua Pengadilan Negeri Semarang.

Pertama, Pengangkatan langsung. Hakim pengadilan pajak pada awalnya diangkat dari Anggota BPSP yang berjumlah 21 orang. Anggota BPSP diangkat dari PNS di lingkungan Kementerian Keuangan dan ada beberapa orang dari DPR dan Departemen Dalam Negeri.²¹ Status PNS di lingkungan Kementerian Keuangan diberhentikan sementara semenjak diangkat menjadi Anggota BPSP, namun tetap mendapatkan hak kenaikan pangkat dan kenaikan gaji sebagaimana PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang lain. Ketika BPSP berubah menjadi Pengadilan Pajak pada tahun 2002, maka seluruh Anggota BPSP secara otomatis diangkat menjadi hakim pengadilan Pajak. Pengangkatan Anggota BPSP menjadi hakim pengadilan pajak melalui Keputusan Presiden. Pengangkatan tersebut dengan sendirinya merubah status Anggota BPSP sebagai PNS di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi hakim Pengadilan Pajak sebagai pejabat negara. Dengan demikian pada masa awal berdirinya Pengadilan Pajak dilakukan dengan metode pengangkatan langsung.

Kedua, rekrutmen tertutup. Setelah hakim Pengadilan Pajak yang diangkat dari Anggota BPSP habis masa jabatannya, sebagian diangkat kembali untuk masa jabatan kedua, tetapi sebagian yang lain tidak. Hakim Pengadilan Pajak yang diangkat kembali untuk masa jabatan kedua, hanya melalui proses wawancara yang selanjutnya diangkat kembali. Untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hakim pengadilan pajak, Kementerian Keuangan melakukan rekrutmen hakim pada tahun 2008. Rekrutmen dilakukan dengan menggunakan metode rekrutmen tertutup baik dilihat dari aspek kepanitiaan, aspek calon hakim, maupun aspek prosesnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, lembaga ini

²¹Widayatno, *Walau Dianggap Inkonstitusional, Pengadilan Pajak Tetap Sah*, (Hukum Online: Kamis, 23 May 2002). Setelah berubahnya BPSP menjadi Pengadilan Pajak, seluruh hakim BPSP otomatis menjadi hakim pengadilan pajak. Saat ini, jumlah hakim yang aktif sekitar 21 orang dan mereka terdiri dari Pegawai Depkeu, dan mantan anggota DPR, serta pegawai Depdagri.

berwenang mengusulkan hakim *ad hoc* yang berada di Mahkamah Agung. Pasal 13 huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial ini menyatakan Komisi Yudisial mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Artinya, kini Komisi Yudisial bukan lagi hanya menyeleksi hakim agung, tetapi juga hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Karena itulah, Komisi Yudisial kini bertanggung jawab untuk menghasilkan hakim *ad hoc* yang berkualitas.

2. Proses rekrutmen hakim *ad hoc* dilakukan sesuai peraturan dari masing-masing penerimaan hakim *ad hoc*. Dan proses perekrutan dilakukan dalam beberapa tahap yang ada dan melalui proses yang begitu ketat dan panjang. Yang pada dasarnya Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-Undang.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam proses rekrutmen hakim dilakukan koordinasi yang baik antar lembaga yang ada, dalam hal ini yakni dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Dikarenakan masih terjadinya semacam salah penafsiran mengenai fungsi dan kewenangan dari masing-masing lembaga tersebut dalam proses perekrutan hakim yang ada. Selain itu, ketidakharmonisan yang terjadi antar kedua lembaga tersebut menjadikan perekrutan hakim saat ini sulit dilaksanakan. Karena masih terjadinya ketidakpastian antar kedua lembaga ini. Apalagi saat ini dilakukannya *judicial review* oleh Ikatan Hakim Indonesia mengenai perekrutan hakim yang ada. Oleh karena itu sangat dibutuhkan nya sebuah kepastian hukum dan pengertian UU yang ada terhadap kedua lembaga tersebut dalam proses perekrutan Hakim yang ada.
2. Kurang transparannya proses perekrutan Hakim yang ada, menjadikan proses perekrutan Hakim tidak sesuai apa yang diharapkan, bahkan tidak bisa menjangring

orang-orang terbaik dalam proses peradilan yang ada. Oleh karena itu harus dibutuhkan nya proses perekrutan Hakim yang transparan dan bersih sehingga dapat menjaring orang-orang terbaik dalam perekrutan Hakim yang ada. Sehingga Hakim yang terseleksi merupakan hakim yang terbaik dan mampu menjalankan tugas sebagai pengadil keadilan di Republik Indonesia. Sehingga proses Peradilan di Indonesia menjadi semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin A. Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004.
- Anas Saidi, *Pengawasan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Oleh Komisi Yudisial*, Jakarta Pusat, 2015.
- IdulRishan, *Komisi Yudial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Yogyakarta, 2012.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Jakarta Pusat, 2012.
- Komisi Yudisial Politik Hukum Seleksi Pengangkatan Hakim Sebagai Pejabat Negara, KYRI.
- Komisi Yudisial, *Pengawasan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Oleh Komisi Yudisial*, KYRI, Jakarta, 2012.
- Komisi Yudisial, *Peran Komisi Yudisial Mengawasi Pengadilan Khusus*, KYRI, Jakarta, 2012.
- Komisi Yudisial, *Peran Komisi Yudisial di Era Transisi Menuju Demokrasi*, KYRI, Jakarta, 2010.
- Luhut MP Panggaribuan, *"Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia"*, Jakarta, FH Pasca Sarjana UI-Papas Sinar Sinanti: 2009.
- Munir Fuad, *Profesi Mulia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Muchtar Kusumatmaja, *"Pemantapan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional Dimasa Kini dan Masa yang Akan Datang"*, makalah, Jakarta, 1995.
- Moh Mahfud, *"Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu"*. Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Penerbit Pustaka LP3ES, Jakarta, 2007.
- Oce Madril, *Perbandingan Komisi yudisial Di Asia*, dalam buku Bunga Rampai Komisi Yudisial "Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih", Jakarta, 2011.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 10, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 2012, hal. 5
- _____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Salamoen Soeharyo, *Sistem Ketatanegaraan RI*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2000.
- Saudargo Gautama, *"pengertian Tentang Negara Hukum"*, Alumni, Bandung, 1983.
- Tahir Azhary *"Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya"*, UI Pres, Jakarta 1995.
- Wahyu Nugroho, *Alasan Mengajukan Permohonan Pihak Terkait Pengujian UUNo. 49 tahun 2009*, Jakarta, 2015.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar 1945

UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Konsideran UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

UU No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 51 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Seleksi Calon Hakim Agung

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
KMA/104/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember
2006, tentang pedoman Perilaku Hakim

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember
2007 tentang petunjuk Pelaksanaan Perilaku
Hakim.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
449/KMK.01/2003 tentang Tata Cara
Penunjukkan Hakim *Ad hoc* pada Pengadilan
Pajak.